



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 67 TAHUN 2018**

TENTANG

**KONTRIBUSI SAMPAH
DALAM PENGGUNAAN LAYANAN BUS SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak sampah plastik di Daerah, maka Pemerintah Daerah memberikan fasilitas bagi masyarakat yang memberikan kontribusi sampah plastik untuk menikmati layanan Bus Surabaya;
- b. bahwa terkait kontribusi sampah plastik dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur tentang penyetoran, pengelolaan dan pemindahtanganan sampah plastik hasil kontribusi sampah dalam penggunaan layanan Bus Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kontribusi Sampah dalam Penggunaan Layanan Bus Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Berita Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 274);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 933);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 804);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG KONTRIBUSI SAMPAH DALAM PENGGUNAAN LAYANAN BUS SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Walikota adalah Walikota Surabaya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya

5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
6. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya;
8. Dinas Perhubungan selanjutnya disingkat Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
9. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
10. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
11. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan;
12. Sampah adalah sampah plastik berupa botol/gelas plastik yang digunakan sebagai kontribusi penggunaan layanan bus Surabaya;
13. Kartu Setor Sampah adalah dokumen pengganti tiket untuk mendapatkan layanan Bus Surabaya;
14. Bus Surabaya adalah Bus milik Pemerintah Kota Surabaya yang digunakan sebagai transportasi umum di Daerah.

BAB III TATA CARA KONTRIBUSI SAMPAH

Pasal 2

- (1) Setiap calon penumpang Bus Surabaya harus menyerahkan sampah untuk mendapatkan layanan Bus Surabaya.
- (2) Penyerahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditukar dengan sejumlah poin yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan layanan Bus Surabaya.
- (3) Setiap 1 poin (berlaku kelipatannya) akan diberikan untuk sampah dengan jumlah:
 - a. 3 (tiga) buah botol plastik bekas ukuran besar (kapasitas > 1000 mL);
 - b. 5 (lima) buah botol plastik bekas ukuran sedang (kapasitas s/d 1000 mL); atau

- c. 10 (sepuluh) buah gelas plastik air kemasan bekas.
- (4) Penyerahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di beberapa tempat penukaran antara lain terminal, halte dan/atau Bus Surabaya yang telah dilengkapi dengan fasilitas penukaran.

Bagian Pertama
Penyetoran Sampah Plastik Melalui Terminal

Pasal 3

- (1) Calon penumpang Bus Surabaya menyerahkan sampah dengan jumlah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Petugas Dinas.
- (2) Apabila sampah yang diserahkan calon penumpang Bus Surabaya jumlahnya telah sesuai ketentuan, maka Petugas Dinas memberikan Kartu Setor Sampah kepada calon penumpang tersebut.
- (3) Kartu Setor Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Petugas Dishub sebagai syarat untuk mendapatkan layanan Bus Milik Pemerintah Kota Surabaya.
- (4) Petugas Dishub berdasarkan Kartu Setor Sampah memberikan tiket *print out* yang berlaku dalam durasi tertentu kepada penumpang Bus Surabaya tersebut.

Bagian Kedua
Penyetoran Sampah Plastik Melalui Halte

Pasal 4

- (1) Calon penumpang Bus Surabaya menyerahkan sampah dengan jumlah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Petugas Dinas di halte yang bertanda khusus.
- (2) Apabila sampah yang diserahkan calon penumpang Bus Surabaya jumlahnya telah sesuai ketentuan, maka Petugas Dishub mempersilahkan calon penumpang untuk naik ke dalam Bus Surabaya dan memberikan tiket *print out* yang berlaku dalam durasi tertentu kepada penumpang Bus Surabaya tersebut.
- (3) Petugas Dinas di halte mengumpulkan sampah tersebut di tempat sampah yang telah disediakan di halte untuk kemudian dikumpulkan oleh Petugas Dinas yang melakukan penyisiran.

Bagian Ketiga
Penyetoran Sampah Plastik Melalui Bus Surabaya

Pasal 5

- (1) Calon penumpang Bus Surabaya menyerahkan sampah dengan jumlah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Petugas Dinas yang bertugas di Bus Surabaya.
- (2) Apabila sampah yang diserahkan calon penumpang Bus Surabaya jumlahnya telah sesuai ketentuan, maka Petugas Dishub mempersilahkan calon penumpang untuk naik ke dalam Bus Surabaya dan memberikan tiket *print out* yang berlaku dalam durasi tertentu kepada penumpang Bus Surabaya tersebut.
- (3) Petugas Dinas mengumpulkan sampah tersebut di tempat sampah yang berada di dalam bus untuk kemudian dipindahkan ke dalam tempat yang telah disediakan guna dilakukan penyisiran lebih lanjut.

BAB IV
PENGUMPULAN SAMPAH
HASIL KONTRIBUSI PENGGUNAAN LAYANAN BUS SURABAYA

Pasal 6

- (1) Petugas Dinas melakukan pengumpulan sampah hasil kontribusi penggunaan layanan Bus Surabaya setiap harinya.
- (2) Petugas Dinas dalam melakukan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyisiran pada tempat-tempat penukaran sampah untuk kontribusi penggunaan layanan Bus Surabaya yang berada di terminal dan halte.
- (3) Petugas Dinas mencatat hasil penyisiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Sampah hasil kontribusi penggunaan layanan Bus Surabaya ditetapkan oleh Walikota sebagai Barang Milik Daerah yang berada di bawah pengelolaan Dinas.

Pasal 8

Dalam hal sampah hasil kontribusi penggunaan layanan Bus Surabaya terkumpul, Dinas dapat melakukan penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PENUTUP****Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Oktober 2018

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

